

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	4
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	10
BAB III	11
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	11
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	11
Pendapatan - LRA	11
Belanja	11
Pendapatan - LO	12
Beban	12
Aset	13
Kewajiban	17
Ekuitas Dana	19
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD	20
BAB IV	22
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	22
BAB V	24
PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2025 melalui APBD Tahun Anggaran 2025 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 16.654.647.242 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 15.991.706.842 dan Belanja Modal sebesar Rp. 662.940.400 yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 14.251.357.364 dan dapat dirinci pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
I	Belanja Operasi	15.991.706.842	13.606.173.164	2.385.533.678	85,08
II	Belanja Modal	662.940.400	645.184.200	17.756.200	97,32

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung tahun 2025 total anggaran sejumlah Rp 16.654.647.242 terbagi menjadi 9 program dan 43 sub kegiatan. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.329.462.226	3.074.477.984	92,34
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.400.000	1.361.000	97,21
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.815.000	6.779.000	99,47
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.200.000	4.159.400	99,03
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.860.000	10.534.100	88,82
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000	13.824.297	92,16
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.862.000	4.693.000	96,52
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.500.000	29.281.833	90,10
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	5.860.000	97,67
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	744.405.696	707.401.313	95,03
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.800.000	12.954.000	93,87

12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.180.600	34.193.250	97,19
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	18.490.000	92,45
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	3.989.000	79,78
15	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	7.738.000	6.816.700	88,09
16	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	17.362.800	16.363.650	94,25
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	38.394.370	20.235.350	52,70
18	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.959.200	17.833.250	94,06
19	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40.335.500	39.139.500	97,03
20	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	66.294.600	64.440.050	97,20
21	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan	22.074.800	9.491.050	42,99

	Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
22	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000	59.346.450	98,91
23	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	217.800.000	197.245.750	90,56
24	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	216.000.000	190.738.173	88,30
25	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	1.139.160.000	953.427.477	83,70
26	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	400.000.000	220.359.900	55,09
27	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.000.000	85.724.250	68,58
28	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	5.160.000	4.837.250	93,75
29	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	250.000.000	153.833.500	61,53
30	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.176.840.000	1.776.720.550	81,62

31	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	697.832.000,00	677.961.700,00	97,15
32	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	33.300.000	31.347.050	94,14
33	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.063.307.000	1.424.564.757	69,04
34	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.150.000	21.179.750	70,25
35	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	275.000.000	252.783.500	91,92
36	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	274.400.000	113.583.350	41,39
37	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	13.500.000	10.635.250	78,78
38	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	28.800.000	10.855.900	37,69
39	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R	25.998.000	23.533.300	90,52

	dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			
40	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	130.000.000	125.076.395	96,21
41	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	31.355.450	26.935.750	85,90
42	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.827.000.000	1.627.729.635	89,09
43	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.192.400.000	2.160.620.000	98,55
JUMLAH		16.654.647.242,00	14.251.357.364,00	85,56

Secara umum semua program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung dapat terlaksana.

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

1. Regulasi dan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan terbit pada triwulan pertama sehingga implementasinya baru dimulai pada triwulan kedua.
2. Rendahnya pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga penyerapan anggaran pelayanan kasus juga tidak maksimal.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak memiliki pendapatan.

3.1.2. Belanja

Jumlah Realisasi belanja selama tahun 2025 adalah sebesar Rp. 14.251.357.364 dari anggaran sebesar Rp. 16.654.647.242. Rekapitan Jumlah belanja dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

No Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
5	BELANJA DAERAH	16.654.647.242	14.251.357.364	85,57
51	BELANJA OPERASI	15.991.706.842	13.606.173.164	85,08
5101	Belanja Pegawai	3.329.462.226	3.074.477.984	92,34
5102	Belanja barang dan Jasa	12.536.244.616	10.407.960.785	83,02
5105	Belanja Hibah	126.000.000	123.734.395	98,20
52	BELANJA MODAL	662.940.400	645.184.200	97,32
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.384.000	79.300.000	85,83
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	570.556.400	565.884.200	99,18

Realisasi belanja daerah tahun 2025 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 13.606.173.164 dan belanja modal

sebesar Rp 645.184.200. Realisasi belanja operasi terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 3.074.477.984, belanja barang dan jasa sebesar Rp 10.407.960.785 dan belanja hibah sebesar Rp 123.734.395. Realisasi belanja modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 79.300.000, belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp 565.884.200.

3.1.3. Pendapatan - LO

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp. 1.632.928.500,00 dari BKKBN yang terdiri dari obat sebesar Rp. 1.497.344.400 dan obat-obatan lainnya sebesar Rp. 135.584.100.

3.1.4. Beban

Beban diakui pada saat ini :

- 1. Timbulnya kewajiban;
- 2. Terjadinya konsumsi aset;
- 3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Jumlah keseluruhan beban pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Nama Rekening	Jumlah
8	BEBAN DAERAH	15.453.748.563,41
81	BEBAN OPERASI	14.660.177.778,48
8101	Beban Pegawai	3.070.004.574,00
8102	Beban Barang dan Jasa	10.833.592.541,48
8105	Beban Hibah	756.580.663,00
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	793.570.784,93
	Jumlah Beban	15.453.748.563,41

Beban Operasi

Jumlah Beban Operasi adalah sebesar Rp 14.660.177.778,48 yang merupakan penjumlahan beban pegawai dan beban barang/jasa dengan beban hibah serta beban penyusutan dan amortisasi.

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai DPPPAPPKB tahun 2025 adalah sebesar Rp 3.070.004.574,00.

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa DPPPAPPKB tahun 2025 adalah sebesar Rp 10.833.592.541,48.

c. Beban Hibah

Beban Hibah DPPPAPPKB tahun 2025 adalah sebesar Rp 756.580.663,00, yang terdiri beban hibah atas belanja hibah tahun 2025 sebesar Rp. 123.734.395,00 dan beban hibah persediaan ke faskes swasta sebesar Rp. 632.846.268,00.

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi DPPPAPPKB tahun 2025 adalah sebesar Rp 793.570.784,93.

Surplus/Defisit dari operasi

Surplus/defisit dari kegiatan operasional yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Defisit operasi adalah sebesar - Rp 13.820.820.063,41.

A. ASET

ASET LANCAR

Kode Rek	Nama Rekening	2025	2024
11	ASET LANCAR	963.785.385,70	1.140.246.992,68
1101	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
110103	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1112	Persediaan	963.785.385,70	1.140.246.992,68
111201	Barang Pakai Habis	963.785.385,70	1.140.246.992,68

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 0 dan pajak yang belum disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 0.

2. Persediaan

Jumlah persediaan barang per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 963.785.385,70 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rek	Nama Rekening	2025	2024
111201010012	Bahan lainnya	14.123.098,00	21.369.500,00
111201040001	Obat	707.802.137,00	850.400.480,00
111201040002	Obat-obatan Lainnya	237.431.514,70	255.154.082,20
111201030001	Alat Tulis Kantor	250.000,00	1.006.738,48
111201030002	Kertas dan Cover	0	295.000,00
111201030006	Bahan Komputer	0	851.000,00
111201030006	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.178.636,00	11.170.192,00
	Jumlah	963.785.385,70	1.140.246.992,68

ASET TETAP

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap (AT) per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 tersaji sebagai berikut :

Kode Rek	Nama Rekening	2025	2024
13	ASET TETAP	8.449.487.055,26	9.064.629.152,19
1301	Tanah	484.192.141,00	475.469.141,00
1302	Peralatan dan Mesin	8.716.588.152,00	8.727.655.295,00

1303	Gedung dan Bangunan	8.710.135.102,00	8.697.635.102,00
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.218.100,00	8.218.100,00
1305	Aset Tetap Lainnya	66.500,00	66.500,00
1306	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1307	Akumulasi Penyusutan	(9.469.712.939,74)	(8.844.414.985,81)
130701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7.447.470.256,79)	(6.996.766.602,13)
130702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.015.492.082,95)	(1.840.962.783,68)
130703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(6.750.600,00)	(6.685.600,00)

Ikhtisar mutasi selama tahun 2025

Aset Tetap	Saldo Awal 2025	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
Tanah	475.469.141,00	8.723.000	0	484.192.141,00
Peralatan & Mesin	8.727.655.295,00	239.779.167,00	250.846.310,00	8.716.588.152,00
Gedung & Bangunan	8.697.635.102,00	565.884.200,00	553.384.200,00	8.710.135.102,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.218.100,00	0	0	8.218.100,00
Aset Tetap Lainnya	66.500,00	0	0	66.500,00
Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0	0	0,00
Akumulasi Penyusutan	8.844.414.985,81	625.297.953,93		9.469.712.939,74

Pada tahun 2025 terdapat mutasi aset sebagai berikut :

1. Mutasi aset tanah atas pengalihan status tanah Balai KB Kec. Kranggan sebesar Rp 8.723.000.
2. Mutasi Aset Peralatan dan Mesin, penambahan sebesar Rp 239.779.167 yang terdiri dari :

- a. Pengadaan 1 unit LCD Projector senilai Rp 8.950.000.
 - b. Pengadaan 1 unit PC All In One senilai Rp 25.250.000.
 - c. Pembelian 2 unit Printer senilai Rp 9.300.000.
 - d. Pengadaan 4 buah Meja Lipat senilai Rp 7.600.000.
 - e. Pengadaan 20 unit Kursi Susun senilai Rp 14.000.000.
 - f. Pengadaan 2 unit Almari Arsip Pintu Kaca senilai Rp 8.200.000.
 - g. Pengadaan 2 unit Rak Arsip Tanpa Pintu senilai Rp 6.000.000.
 - h. Reklasifikasi atas belanja modal gedung dan bangunan berupa peralatan dan mesin senilai Rp 75.410.688.
 - i. Mutasi dari BPKPAD HP Xiaomi Redmi 1.3 (Telephone Mobile) senilai Rp 1.970.000.
 - j. Mutasi dari Sekda Kendaraan Dinas Roda Empat Kijang senilai Rp 80.000.000.
 - k. Mutasi dari RSUD Meja Periksa Pasien dan Kasur/ Spring Bed senilai Rp 3.098.479.
3. Mutasi Aset Gedung dan Bangunan, penambahan sebesar Rp 565.884.200 yang terdiri dari :
- a. Pekerjaan Rehab Balai KB Kaloran senilai Rp 187.609.400.
 - b. Pekerjaan Rehab Balai KB Parakan senilai Rp 189.081.400.
 - c. Pekerjaan Rehab Balai KB Bejen senilai Rp 189.193.400.

Total kenaikan nilai aset tahun 2025 sebesar -Rp 615.142.096,93 yang berasal dari belanja modal tahun 2025, mutasi antar aset tetap dan beban penyusutan tahun 2025.

ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah terdiri dari saldo aset tidak berwujud, aset lain-lain dan akumulasi penyusutan aset lainnya, dengan rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Kode Rekening	Nama Rekening	2025	2024
5	ASET LAINNYA	262.500,00	787.500,00
1503	Aset Tidak Berwujud	59.893.640,00	59.893.640,00
1504	Aset Lain-lain	500.000,00	0
1505	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(59.631.140,00)	(59.106.140,00)
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(500.000,00)	0

3.1.5. Kewajiban

Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Hutang PFK (Hutang Pada Pihak Ketiga), Hutang Bunga, Utang Belanja Pegawai dan Utang Belanja Barang dan Jasa.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

Nilai kewajiban per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Nama Rekening	2025	2024
2	KEWAJIBAN	99.687.224,00	148.818.006,00
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	99.687.224,00	148.818.006,00
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
210105	Utang PPh Pusat	0,00	0,00
210106	Utang PPN Pusat	0,00	0,00
210109	Utang Pajak Daerah Katering	0,00	0,00
2106	Utang Belanja	99.687.224,00	148.818.006,00
210601	Utang Belanja Pegawai	91.129.255,00	95.602.665,00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	8.557.969,00	53.215.341,00
JUMLAH KEWAJIBAN		99.687.224,00	148.818.006,00

Nilai kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp 99.687.224,00 terdiri dari utang PFK sebesar Rp 0 dan utang Belanja sebesar Rp 99.687.224,00.

- Hutang PFK (Hutang Pada Fihak Ketiga)

Hutang PFK per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0

- Utang Belanja

Kode Rekening	Nama Rekening	2025	2024
2106	Utang Belanja	99.687.224,00	148.818.006,00
210601	Utang Belanja Pegawai	91.129.255,00	95.602.665,00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	8.557.969,00	53.215.341,00
JUMLAH KEWAJIBAN		99.687.224,00	148.818.006,00

Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp 99.687.224,00 terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar

Rp 91.129.255,00 dan Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 8.557.969,00.

Utang Belanja Pegawai sebesar Rp 91.129.255,00 merupakan utang Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Desember 2025 sedangkan Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 8.557.969,00 yang terdiri dari utang belanja jasa kantor sebesar Rp 8.557.969,00.

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
210601	Utang Belanja Pegawai	91.129.255,00
210601020001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	91.129.255,00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	8.557.969,00
210602020026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	0,00
210602020031	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	0,00
210602020033	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	0,00
210602020059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	75.707,00
210602020060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	366.300,00
210602020061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.595.565,00
210602020063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.520.397,00

3.1.6. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban/hutang pemerintah daerah. Struktur dan Isi Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya

pos-pos: Ekuitas awal, Ekuitas akhir, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Nama Rekening	2025	2024
3	EKUITAS	11.620.269.022,46	11.189.731.721,87
31	EKUITAS	11.620.269.022,46	11.189.731.721,87
3101	Ekuitas	(2.631.088.341,54)	(3.741.249.864,13)
310101	Ekuitas	11.189.731.721,87	9.200.414.446,366
3103	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	14.251.357.364,00	14.930.981.586,00
310301	RK PPKD	14.251.357.364,00	14.930.981.586,00
	JUMLAH EKUITAS	11.620.269.022,46	11.189.731.721,87

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah pada LRA	Jumlah pada LO	Selisih
510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.160.688.872,00	1.156.215.462,00	4.473.410
510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	365.400.000,00	358.100.000,00	7.300.000

51020201 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	379.200.000,00	379.200.000,00	0
51020201 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	566.050.000,00	530.700.000,00	35.350.000
51020201 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	23.750.000,00	22.000.000,00	1.750.000
51020201 0059	Belanja Tagihan Telepon	917.259,00	916.259,00	1.000
51020201 0060	Belanja Tagihan Air	6.308.050,00	6.333.600,00	-25.550
51020201 0061	Belanja Tagihan Listrik	38.527.745,00	38.672.646,00	-144.901
51020201 0063	Belanja Kawat/Faksim ili/Internet/TV Berlangganan	83.087.323,00	82.660.500,00	426.823

Pada pos Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS, Jasa Tenaga Administrasi, Tagihan Telepon, Tagihan Air, Tagihan Listrik, Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan terdapat selisih antara LRA dan LO. Pada Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS terdapat selisih sebesar Rp 4.473.410, pada Belanja Jasa Tenaga Administrasi terdapat selisih sebesar Rp 7.300.000, pada Belanja Jasa Tenaga Keamanan terdapat selisih sebesar Rp 35.350.000, pada Belanja Jasa Tenaga Supir terdapat selisih sebesar Rp 1.750.000, pada Belanja Tagihan Telepon terdapat selisih sebesar Rp 1.000, pada Belanja Tagihan Air terdapat selisih sebesar - 25.550, pada Belanja Tagihan Listrik terdapat selisih sebesar - 144.901, pada Belanja Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan terdapat selisih sebesar Rp 426.823. Total selisih adalah sebesar Rp 49.130.782. Selisih tersebut karena adanya perbedaan jumlah utang awal tahun 2025 yaitu sebesar Rp 148.818.006,00 dan utang akhir tahun 2025 sebesar Rp 99.687.224,00.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

5.1 Data Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas tertentu dalam rangka mendukung tugas-tugas Pemerintah Daerah. Dasar Hukum berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 56 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Tugas pokok dan fungsi ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung.

. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 130.

5.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris

- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan
 - b. Kepala Seksi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
- 4) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
- 5) Kepala Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) Kelompok Jabatan Pelaksana

5.3 Mutasi Pegawai

Pada tahun 2025 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung mengalami momen pergantian pegawai internal sebanyak 6 orang pada bulan Juni, Agustus dan Oktober 2025 hingga jumlah ASN per 31 Desember 2025 sebanyak 37 orang.

BAB VI PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Laporan Keuangan mengingat banyak informasi yang tidak dapat diungkapkan di LRA dan neraca, keberadaan CaLK ini membantu *stakeholders* untuk memahami laporan keuangan pemerintah daerah.

Kewajiban menyajikan laporan keuangan yang mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting mengingat beragamnya latar belakang pendidikan para pengguna laporan yang kebanyakan tidak terlalu akrab dengan struktur laporan keuangan. Laporan Keuangan yang sulit dipahami berpotensi menimbulkan berbagai macam salah penafsiran di antara para pembacanya.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung TA 2025. Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/ perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan dapat dikonsolidasi dengan laporan keuangan OPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 18 Januari 2026

Kepala DPPPAPPKB

Kabupaten Temanggung



Dra. Gema Artisti Wahyudi

NIP. 197007301990012002